

EVALUASI PELAKSANAAN WARUNG KAMTIBMAS DI KABUPATEN INDRAMAYU DI TAHUN 2014

Donny Prasetyo (D2B009102)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACTION

Warung Kamtibmas in response to the limited number of police personnel is considered to be solving the right problem, related to security and public order. But in reality the expectations of the formation Kamtibmas point different from the reality. Warung kamtibmas not working properly. Many cases Kamtibmas disorder that has been completed, but the results of the solution are not optimal and is not finished, giving rise to new problems again, like the case of brawl happened several times. Based on these problems it is necessary to evaluate the implementation of the program point Kamtibmas in Indramayu Police. The purpose of this research was to determine the implementation of the internal security point, the factors that affect the implementation of Warung Kamtibmas, and evaluation of the stalls kamtibmas in Indramayu in 2014.

This research was conducted a qualitative approach, to make observations on the location of shops Kamtibmas, conducted interviews to Indramayu Police Bhabinkamtibmas personnel who perform the technical development of society in Warung Kamtibmas and to study the document to the data relating to program management Warung Kamtibmas in Indramayu.

The results of this study indicate that the implementation of the stalls kamtibmas conducted through partners / co-operation with the community, perform troubleshooting and perform problem resolution activities in the community which is carried in the shop or in the police kamtibmas. Several factors are influential in the implementation of point Kamtibmas, among others, this constraint is derived minimal number of personnel, lack of socialization Bhabinkamtibmas to the public about kamtibmas stalls and the lack of means of communication. While supporting factors in the management of the shop kamtibmas, that good relations between citizens and Bhabinkamtibmas, resulting in problem solving will be quickly implemented. The results of the evaluation of the implementation of this kamtibmas stall stall kamtibmas known that the implementation of effective, visible from the indicators of success of the program which has fulfilled the function of explanation, compliance, audit and accounting function.

Keywords: *shop, kamtibmas, bhabinkamtibmas, disorder, society*

Warung Kamtibmas sebagai jawaban keterbatasan jumlah personel Polri dianggap menjadi pemecahan masalah yang tepat, berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun pada kenyataannya harapan dari terbentuknya Warung Kamtibmas berbeda dengan kenyataan yang ada. Warung kamtibmas tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak kasus gangguan Kamtibmas yang telah diselesaikan, namun hasil penyelesaiannya tidak maksimal dan tidak tuntas, sehingga menimbulkan permasalahan baru lagi, seperti adanya kasus tawuran yang beberapa kali terjadi. Berdasarkan permasalahan ini maka perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan program Warung Kamtibmas di Polres Indramayu. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan Warung Kamtibmas, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Warung Kamtibmas, dan evaluasi pelaksanaan warung kamtibmas di Kabupaten Indramayu pada tahun 2014.

Penelitian ini dilakukan pendekatan kualitatif, dengan melakukan pengamatan di lokasi warung Kamtibmas, melakukan wawancara kepada personel Bhabinkamtibmas Polres Indramayu yang melakukan pembinaan teknis masyarakat di Warung Kamtibmas dan melakukan studi

dokumen terhadap data yang berkaitan dengan program pengelolaan Warung Kamtibmas di Kabupaten Indramayu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan warung kamtibmas dilakukan melalui kegiatan mitra/kerjasama dengan masyarakat, melakukan pemecahan masalah serta melakukan kegiatan penyelesaian masalah yang ada di masyarakat tersebut yang dilakukan di warung kamtibmas maupun di Polsek. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan Warung Kamtibmas, antara lain kendala ini berasal jumlah personil yang minim, kurangnya sosialisasi Bhabinkamtibmas kepada masyarakat tentang warung kamtibmas dan minimnya alat komunikasi. Sedangkan faktor pendukung dalam pengelolaan warung kamtibmas, yaitu terjalinnya hubungan yang baik antara warga dengan Bhabinkamtibmas, sehingga dalam penyelesaian masalah akan secara cepat terlaksana. Hasil dari evaluasi pelaksanaan warung kamtibmas ini diketahui bahwa pelaksanaan warung kamtibmas berjalan efektif, yang terlihat dari indikator keberhasilan program yang telah memenuhi fungsi eksplanasi, kepatuhan, audit serta fungsi akunting.

Kata kunci: warung, kamtibmas, bhabinkamtibmas, gangguan, masyarakat.

1.1 PENDAHULUAN

Warung Kamtibmas sebagai implementasi penerapan Polmas yang bertugas memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, dimana masyarakat diminta menjadi Polisi bagi diri masing-masing dan sadar akan terjaganya kamtibmas di lingkungan sekitar. Warung kamtibmas di Polres Indramayu sebagai ujung tombak Polri difungsikan untuk mengetahui secara lebih dalam tentang situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan peranan yang dimilikinya akan mendapatkan suatu potensi yang dapat menunjang keberhasilan dalam pendeteksian secara dini, untuk dapat digunakan pada kegiatan yang lebih terarah dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Warung kamtibmas diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat, yang secara umum dapat tersampaikan kepada aparat pemerintahan.

Berdasarkan survey prapenelitian di Kabupaten Indramayu yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Juni 2014, harapan dari terbentuknya warung kamtibmas berbeda dengan kenyataan yang ada. Warung kamtibmas tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terlihat dari salah satu pelaksanaan program warung kamtibmas, yaitu adanya koordinasi antara masyarakat dengan Polri dalam menghadapi gangguan Kamtibmas. Pada tahun 2013 ini, banyak kasus gangguan kamtibmas yang diselesaikan sendiri oleh masyarakat, namun hasil dari penyelesaiannya tersebut tidak maksimal dan tidak tuntas, sehingga menimbulkan potensi adanya permasalahan baru lagi seperti contoh adanya kasus tawuran yang beberapa kali yang berulang terjadi di wilayah Balongan. Selain itu maraknya aksi bajing loncat yang tertangkap massa dan di hakimi oleh massa sendiri, namun hukuman tersebut tidak memberikan efek jera di kemudian hari, sehingga muncul bajing loncat lagi dengan tokoh yang berbeda di wilayah tersebut. Selanjutnya banyak kasus yang tidak terselesaikan secara tuntas, dan banyaknya kasus-kasus gangguan kamtibmas baru dengan modus-modus baru yang ada di wilayah Balongan. Selanjutnya tidak adanya kerjasama dan koordinasi antara Polri dengan masyarakat dalam penyelesaian masalah gangguan kamtibmas. Marak terbentuknya organisasi-organisasi baru tanpa sepengetahuan Polri, yang dalam kegiatannya tersebut menimbulkan kekhawatiran serta menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga memicu terjadinya berbagai aksi massa yang mengarah pada tindakan anarkhis. Terdapatnya kelompok-kelompok yang berwawasan sempit tentang masalah agama, yang cenderung bersifat ekstrim dengan bentuk kegiatannya antara lain melakukan pengrusakan, pembakaran tempat ibadah, demonstrasi/aksi protes/unjuk rasa, dakwah dengan menyampaikan materi atau hal-hal yang dapat membangkitkan kebencian umat lain atau menimbulkan rasa permusuhan antar umat beragama. Selain itu terdapatnya permasalahan yang belum tuntas terkait perburuan antara perusahaan dengan pekerja, sengketa tanah antara perhutani dengan masyarakat maupun antara Pemda dengan Pemdes/masyarakat, telah menunjukkan eskalasi yang meningkat sehingga rentan terjadi konflik komunal/horizontal yang pada gilirannya dapat

menimbulkan gangguan kamtibmas, selain itu masih banyaknya kasus Curas/ Bajing Loncat, perampasan R2/R4 maupun kejahatan menggunakan senpi. Terdapatnya beberapa perusahaan yang dijadikan sasaran terror maupun sabotase oleh kelompok teroris, dan beberapa permasalahan pertanahan di Kabupaten Indramayu yang belum tuntas, hal tersebut menjadi salah satu potensi kerawanan konflik horizontal/ komunal akibat tumpang tindih dan saling klaim terhadap tanah lahan garapan, khususnya pada saat musim tanam tiba (Data Polres Indramayu, 2014).

Berdasarkan adanya permasalahan yang terjadi pada tahun 2013 tersebutlah, yang melatarbelakangi dilakukannya evaluasi program warung kamtibmas pada tahun 2014 ini. Perpolisian masyarakat, diharapkan menjadi solusi dan langkah awal dalam mengetahui dan menyelesaikan permasalahan gangguan kamtibmas yang ada di wilayah tersebut. Warung kamtibmas sebagai wadah diharapkan memberi manfaat bagi terbentuknya kerjasama antara warga dan masyarakat, sehingga perpolisian masyarakat yang pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri dapat dilaksanakan dan dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Dengan bentuk kegiatan yang diwadahi dalam warung kamtibmas ini diharapkan adanya kerjasama antara warga dan Polri, yang bertugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing komunitas. Salah satunya seperti pembinaan potensi masyarakat yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas Bhabinkamtibmas.

1.2 KERANGKA TEORI

1.2.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut *W. Dunn*, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.

1.2.2 Konsep Warung Kamtibmas

Warung Kamtibmas adalah warung yang dijadikan tempat masyarakat melaporkan adanya gangguan kamtibmas serta tempat berkumpulnya masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ringan secara musyawarah mufakat.

Warung kamtibmas merupakan implementasi penerapan Polmas, yaitu berupa warung yang dijadikan tempat masyarakat melaporkan adanya gangguan kamtibmas serta tempat berkumpulnya masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ringan secara musyawarah mufakat yang diawasi oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, Orari, Lurah Polisi Desa dan didukung alkom HT/HP, Buku Saran, Buku Kejadian, Kotak Saran dan Daftar Nomor Telepon Penting.

Adapun wilayah yang ada dalam lingkup warung Kamtibmas adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah, Desa dan Kota).

- b. Desa binaan adalah suatu desa atau kelurahan dalam wilayah hukum Polsek/ta yang dinilai memerlukan perhatian lebih sungguh-sungguh atau perlu mendapat prioritas utama dalam pembinaannya secara kontinyu dan berlanjut, karena tingkat kerawanan gangguan kamtibmasnya tinggi serta aktivitas kesamaptannya masyarakat di dalam penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa rendah.
- c. Desa sentuhan adalah suatu desa atau kelurahan dalam wilayah hukum Polsek/ta yang dinilai tingkat kerawanan gangguan kamtibmasnya rendah serta aktivitas kesamaptan masyarakatnya di dalam penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa telah nampak dan memerlukan pembinaan secara berkala.
- d. Desa pantauan adalah suatu desa atau kelurahan dalam wilayah hukum Polsek/ta yang dinilai tingkat kerawanan gangguan kamtibmasnya rendah serta aktivitas kesamaptan masyarakatnya di dalam menyelenggarakan Siskamtibmas Swakarsa dinamis.

1.2.3 Pendekatan Penelitian

Menurut Meolong (2000: 27), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisa data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori-teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian.

Peneliti ini menggunakan metode deskriptif analisis guna menggambarkan secara umum melalui hasil wawancara mendalam dan pengamatan, lalu menganalisanya sehingga penulis mendapatkan data-data.

1.2.4 Sumber Data

Sumber data primer adalah data pokok yang dijadikan bahan analisis penelitian yaitu responden/informan penelitian yaitu meliputi anggota polisi babinkamtibmas, Kapolsek dan pemilik warung kamtibmas yang bertugas dalam pembinaan tekhnis masyarakat dan masyarakat sasaran penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk menjadikan analisis lebih bermakna antara lain adalah perundang-undangan terkait dengan fokus penelitian yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

1.3 HASIL

1.3.1 Pelaksanaan Warung Kamtibmas di Kabupaten Indramayu Tahun 2014

Pelaksanaan warung kamtibmas ini dilaksanakan sesuai dengan sistem manajemen operasional yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan atau pengawasan. Berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing unsur manajemen tersebut:

1. Perencanaan

Warung Kamtibmas ini ini dibentuk berdasarkan adanya dasar hukum di bawah ini:

- a) Undang Undang Dasar 1945.
- b) Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) PerkaPolri nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan.
- d) PerkaPolri no 7 tahun 2008, tentang pedoman dasar strategi penerapan polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri.
- e) PerkaPolri no 3 tahun 2009 tentang sistem Oprasional Polri.
- f) Skep KaPolri No. Pol : SKEP / 507/ X/ 2009 tgl 30 oktober 2009 tentang pedoman standar penerapan Polmas bagi pelaksana Polmas.
- g) MOU antara Pemda, Polres, Kodim dan Orari.

Melalui dasar hukum yang telah disebutkan di atas, maka guna mweujudkan kerja sama/kemitraan Polri dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya lapor cepat masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut

kepada Polri, sehingga Polri dapat mengambil tindakan preemtif, prefentif atau represif adalah melalui informasi yang diperoleh dari Warung Kamtibmas.

Pembentukan Warung Kamtibmas ini didasari adanya rencana, dalam rangka turut serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif atas kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan ipoleksosbudhankam yang berimplikasi munculnya gangguan kamtibmas, guna menciptakan rasa aman, tentram, tertib di lingkungan masyarakat Indramayu, yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan Polri melalui cara:

- a) Memperluas jaringan informasi melalui ORARI yang ada di Warung Kamtibmas.
- b) Meningkatkan kesejahteraan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan masyarakat (keluarga) selaku pemilik Warung Kamtibmas tersebut serta dapat menyerap tenaga kerja baru pada warung tersebut (Program Poligur).
- c) Untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dilingkungan obyek vital dan desa penyangga obyek vital,
- d) Menurunkan angka kriminalitas dan gangguan kamtibmas di wilayah Indramayu dalam lingkup tindak pidana sederhana seperti aniaya ringan hewan, pencurian ringan, penganiayaan ringan terhadap manusia, penggelapan ringan, penipuan ringan, penadahan ringan dan penghinaan ringan.

Dengan rencana tersebut, diharapkan Warung Kamtibmas memiliki fungsi sebagai suatu wadah, bentuk Balai Kemitraan Perpolisian Masyarakat (BKPM) yang dibangun dan diselaraskan dengan kultur-kultur kebiasaan masyarakat Indramayu yang lebih suka menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan dengan cara informal, sebagai tempat menampung aspirasi, saran dan pendapat masyarakat mengenai situasi kamtibmas, sebagai tempat silaturahmi antar warga masyarakat dan masyarakat lainnya atau antara masyarakat dengan aparat pemerintah dan ormas guna menghilangkan kesenjangan sosial, tempat menerima laporan dari masyarakat tentang adanya gangguan kamtibmas dan gejala-gejala sosial lainnya yang mengarah pada munculnya gangguan kamtibmas dari berbagai aspek (Astagatra), tempat untuk menampung pemetaan masalah dan deteksi dini permasalahan yang ada dalam masyarakat baik masalah sosial maupun masalah kamtibmas, tempat untuk musyawarah antar aparat pemerintah dan semua elemen masyarakat dalam pemecahan masalah (*Problem Solving*), mengefektifkan sistem pelaporan masyarakat dari model formal ke non formal (memperpendek jalur birokrasi yang panjang) dan memperluas jaringan informasi antar warga untuk mengantisipasi meluasnya masalah sosial.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang ada di Warung Kamtibmas ini digambarkan bahwa masyarakat di wilayah kabupaten Indramayu yang berada di sekitar Warung Kamtibmas ini sebagai informan atau pemberi informasi adanya masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, selanjutnya warga yang ada di Warung Kamtibmas ini sebagai penampung adanya keluhan, saran maupun semua informasi yang ada, kemudian di salurkan ke anggota Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah tersebut. Apabila di tangan anggota Bhabinkamtibmas tersebut permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban belum bisa di tangani, maka permasalahan ini disampaikan untuk dilaporkan ke kapolsek agar segera ditangani kembali. Namun, bila permasalahan sampai di tangan kapolsek belum terpecahkan maka permasalahan ini akan dibawa ke Kapolres. Kapolres selanjutnya akan menentukan strategi pemecahan masalah yang ada dengan cara berkoordinasi dengan Dandim, Bupati atau Satpol PP guna menangani masalah tersebut. Sehingga dengan adanya kerjasama antara beberapa anggota pada lembaga ini, masalah gangguan keamanan dan ketertiban ini dapat dicegah, ditangani serta dapat ditanggulangi dengan baik.

Pelaksanaan Warung Kamtibmas ini terwujud melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat ke Warung Kamtibmas, yang kemudian dilanjutkan ke Bhabinkamtibmas, babinsa, lurah atau kuwu, yang kemudian disampaikan ke Kapolsek,

Danramil, atau ke Camat. Permasalahan selanjutnya disampaikan lagi ke Kapolres, Dandim, serta ke Bupati atau Satpol PP.

Hasil pelaporan terjadinya masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat wilayah hukum Polsek Balongan melalui warung Kamtibmas ini selanjutnya dapat diselesaikan dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu:

- a) Terwujudnya kerja sama/kemitraan Polri dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya lapor cepat melalui upaya preventif dan represif dalam rangka turut serta menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif atas kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi masalah ipoleksusbudhankam yang berimplikasi pada munculnya gangguan Kamtibmas, guna menciptakan rasa aman, tenteram, tertib di lingkungan masyarakat.
- b) Memperluas jaringan informasi melalui ORARI yang ada di warung Kamtibmas.
- c) Membantu mensejahterakan masyarakat (keluarga) pemilik warung Kamtibmas tersebut.
- d) Dapat menyerap tenaga kerja baru pada warung tersebut (Program Poligur).

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan Warung Kamtibmas ini juga dapat dilihat dari bukti administrasi yang ada yaitu meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian, komunikasi, dan anggaran yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengawasan dan pengendalian

- 1) Pengawasan Operasional Warung Kamtibmas dilaksanakan oleh Muspika yang ada di Kecamatan dimana Warung Kamtibmas tersebut berada.
- 2) Pengendalian operasional Warung Kamtibmas oleh Bhabinkamtibmas, babinsa, dan kuwu desa tersebut.
- 3) laporan di buat secara berjenjang dari operator Warung Kamtibmas sampai dengan muspika (pengawas).

b) Komunikasi

Pelaksanaan kegiatan Warung Kamtibmas menggunakan alat komunikasi berupa HT dan HP yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang aktif digunakan untuk memperlancar hubungan antara warga masyarakat dengan Polri dan aparat pemerintah lain.

c) Anggaran

Operasionalisasi Warung Kamtibmas menggunakan anggaran bantuan APBD (dalam usulan) dan anggaran lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun untuk pengadaan warung Kamtibmas beserta seperangkat kebutuhan yang dijual ke masyarakat (pengunjung warung Kamtibmas ini), anggaran yang ada di warung tersebut, dikeluarkan oleh pemilik warung itu sendiri.

Sistem administrasi pelaksanaan Warung Kamtibmas yang ada di kabupaten Indramayu ini selanjutnya dapat terlihat dari beberapa pelaksanaan kegiatan Warung Kamtibmas yaitu:

- a) Bangun Mitra/Kerma yang memiliki sasaran kegiatan Kunjungan/Tatap Muka, Sosialisasi, Diskusi, Koordinasi dan Binluh bersama dengan menjalin kerjasamana antara SatBinmas, Bhabin kamtibmas, beberapa fungsi terkait, Lembaga/Instansi Pemerintah, Pemilik Warung, Para Tokoh Masyarakat dengan Lembaga/Instansi Pemerintah, Lembaga Masyarakat anggota BUMN serta Komunitas Masyarakat di Warung Kamtibmas, Kantor Lembaga dan Instansi Pemerintah, Kantor Desa atau di Rumah RW/RT
- b) Pemecahan Masalah Masyarakat melalui kegiatan penerimaan laporan, melanjutkan Laporan ke Polsek, mendatangi TKP, melakukan Koordinasi dengan beberapa pihak terkait dan melakukan Rapat bersama untuk mencari solusi pemecahan masalah yang dilakukan oleh Bhabin kamtibmas, KaPolsek, Instansi yang terkait dengan warga, Tokoh masyarakat, Tokoh daerah, Kepala Desa serta Pemantauan Warung Kamtibmas dengan masyarakat dan kelompok yang bermasalah di Warung Kamtib mas, Kantor Lembaga dan Instans Pemerintah, Kantor Desa maupun di Rumah RW/RT, Tomas.

- c) Kegiatan Penyelesaian yang dilakukan melalui cara mengundang warga yang bermasalah, yang dilakukan oleh petugas Polmas atau Bhabinkamtibmas dengan orang/pihak yang bermasalah di Warung Kamtibmas atau Polsek setempat.

Pelaksanaan pengelolaan warung Kamtibmas ini dilakukan oleh pemilik warung Kamtibmas itu sendiri dengan cara bekerjasama dengan anggota Binmas/Bhabinkamtibmas serta warga setempat. Hal ini dilakukan demikian agar bertujuan untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan warung Kamtibmas tersebut serta penyelesaian permasalahan gangguan Kamtibmas yang ada di dalam warung Kamtibmas tersebut berjalan dengan efektif. Sebagaimana telah dikatakan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

Untuk menjalankan peranannya dengan baik, cara-cara yang biasa dilakukan oleh anggota Binmas/Bhabinkamtibmas dalam menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban adalah dengan melakukan kegiatan warung Kamtibmas adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan silaturahmi dan tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
- b) Mengadakan penyuluhan dan pembimbingan terhadap masyarakat tentang masalah-masalah yang sering muncul di masyarakat.
- c) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Binmas/Bhabinkamtibmas dalam mengelola warung Kamtibmas antara lain:

- d) Mengadakan kegiatan sambang desa
- e) Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa yang dilaksanakan di warung Kamtibmas.
- f) Mengadakan tatap muka dan kerja sama dengan tokoh masyarakat di wilayah sekitar desa tersebut.
- g) Melaksanakan segala upaya untuk mengintensifkan pelaksanaan pengamanan lingkungan oleh Binmas/Bhabinkamtibmas dan masyarakat setempat.

Selain itu jika ada permasalahan, maka proses pelaksanaan pengamanan dan ketertiban masyarakat yang akan dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah yang ada, adalah dengan cara menjalankan kerjasama yang baik antara warga dengan Binmas/Bhabinkamtibmas serta dengan organisasi-organisasi atau pihak-pihak yang lain yang ada di wilayah tersebut guna menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Kinerja Binmas/Bhabinkamtibmas ketika mengelola warung Kamtibmas dalam rangka penanganan keamanan dan ketertiban, telah dilakukan dengan baik melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

Berdasarkan hasil studi dokumen diketahui pengoperasionalan warung Kamtibmas adalah berikut:

- a) Warung Kamtibmas berbentuk warung biasa, milik masyarakat yang berada di desa penyangga obyek vital atau tempat tertentu,
- b) Pada warung Kamtibmas tersebut di sediakan sarana pendukung antara lain alat komunikasi HT / HP, buku saran, buku kejadian, kotak saran, plang papan nama warung kamtibmas dan daftar nomor telepon penting,
- c) Operator alkom HT / Hp warung Kamtibmas adalah pemilik warung kamtibmas dan lurah polisi Desa,
- d) Operator warung kamtibmas menggunakan frekwensi kusus 147.000 Mhz, dan *Call Sign* tersendiri yang di beri oleh ORARI Kab Indramayu,
- e) Operasional warung Kamtibmas mengikuti jam buka warung dan di luar jam buka warung, maka oprator warung kamtibmas di laksanakan oleh lurah dan polisi desa.
- f) Operator warung Kamtibmas setelah menerima laporan atau informasi dari warga masyarakat, segera meneruskan laporan atau informasi tersebut ke Polsek terdekat dan pihak keamanan lainnya, melalui HT / HP

- g) Operator Polsek setelah menerima informasi dari warung kamtibmas, segera melaporkan kepada Kapolsek dan menginformasikan juga kepada Operator Koramil, Kecamatan dan Polres.
- h) Kapolsek Setelah menerima Laporan dari Operator Polsek, segera berangkat ke TKP (dengan berpedoman pada Prosedur TPTKP dan olah TKP) dan sambil berkordinasi dengan Muspika untuk menentukan langkah langkah yang perlu di ambil.
- i) Jika permasalahan yang akan timbul dan atau yang timbul bersifat pelanggaran hukum ringan, maka permasalahan tersebut di selesaikan di luar pengadilan (ADR) dengan melibatkan kuwu, toga, tomas, toda, dan semua pihak yang terkait dengan cara musyawarah mufakat dan bertempat di warung kamtibmas.
- j) Setelah di buat surat kesepakatan penyelesaian, maka kapolsek membuat laporan penyelesaian melalui ADR tersebut secara tertulis kepada Kapolres.
- k) Pada hari hari tertentu warung kamtibmas menjadi tempat singgah / berkumpulnya Binmas/Bhabinkamtibmas, Babinsa, kuwu/perangkat desa, toga, tomas. toda dan warga masyarakat lainnya, untuk merumuskan atau memecahkan masalah sosial dan kamtibmas di desa tersebut termasuk di dalamnya yang terkait dengan obyek vital nasional.
- l) Selain itu juga melakukan pengawasan operasional warung Kamtibmas yang dilaksanakan oleh Muspika
- m) Melakukan pengendalian operasional warung kamtibmas oleh Binmas/Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan kuwu desa tersebut.
- n) Serta membuat laporan yang di buat secara berjenjang dari operator warung kamtibmas sampai dengan muspika (pengawas).

4. Pemantauan atau Pengawasan

Pemantauan atau pengawasan kegiatan Warung Kamtibmas ini dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas yang ada di setiap desa di wilayah kabupaten Indramayu. Pemantauan kegiatan yang diemban oleh fungsi Bhabinkamtibmas ini berdasarkan alasan bahwa pelaksanaan Warung Kamtibmas ini adalah upaya deteksi dini masalah gangguan keamanan yang ada di setiap desa. Sedangkan polisi yang memiliki fungsi menjaga keamanan desa adalah Bhabinkamtibmas. Tetapi apabila kasus yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas ini tidak mampu diselesaikan, maka pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Kapolsek, dan jika permasalahan yang diselesaikan ini menjadi permasalahan daerah yang cukup meluas hingga seluruh kabupaten, maka pengawasan ini dilakukan oleh Kapolres.

1.3.2 Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Warung Kamtibmas di Kabupaten Indramayu Tahun 2014

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan warung kamtibmas ini, Anggota Binmas/Bhabinkamtibmas banyak menemui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya ini. Contoh kendala yang dihadapi oleh Binmas/Bhabinkamtibmas ini adalah tersedianya jumlah personil yang minim, sehingga kalau Binmas/Bhabinkamtibmas tersebut berhalangan hadir, jika terdapat permasalahan, maka permasalahan tersebut tidak bisa langsung diselesaikan.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan warung Kamtibmas ini adalah kurangnya sosialisasi Bhabinkamtibmas kepada masyarakat tentang warung kamtibmas, sehingga masyarakat ada yang tidak tahu secara rinci fungsi dari warung kamtibmas tersebut.

Kendala selanjutnya yang dihadapi dalam pelaksanaan warung Kamtibmas ini yaitu rusaknya sarana yang digunakan, yaitu berupa putusnya frekuensi radio, sehingga komunikasi terputus. Faktor penghambat lainnya adalah dari segi sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut seperti minimnya alat komunikasi. Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan lambat untuk dicapai tujuannya.

Selain faktor penghambat yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam pengelolaan warung Kamtibmas, dari hasil penelitian juga diketahui faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan warung

kamtibmas, yaitu terjalinnya hubungan yang baik antara warga dengan Bhabinkamtibmas, sehingga dalam penyelesaian masalah akan secara cepat terlaksana.

1.3.3 Evaluasi Program Kerja Pelaksanaan Warung Kamtibmas di Kabupaten Indramayu Tahun 2014

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pelaksanaan warung Kamtibmas ini telah memenuhi 6 (enam) aspek evaluasi berikut ini:

1. Identifikasi tujuan pembentukan warung Kamtibmas

Pelaksanaan warung kamtibmas ini memiliki tujuan sebagai implementasi dari penerapan Polmas yaitu mewujudkan kerja sama/kemitraan Polri dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya lapor cepat melalui upaya prefentif dan represif dalam rangka turut serta menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif atas kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi masalah ipoleksusbudhankam yang berimplikasi pada munculnya gangguan Kamtibmas, guna menciptakan rasa aman, tenteram, tertib di lingkungan masyarakat. Selain itu, kegiatan dalam pelaksanaan warung kamtibmas ini berfungsi untuk menjalin kemitraan antara polisi dengan masyarakat, yang didasari atas kesadaran bersama dalam menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Warung kamtibmas ini merupakan salah satu sarana untuk mengatasi masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat sendiri dengan berkoordinasi kepada anggota Bhabinkamtibmas/Binmas, tokoh masyarakat, pelaku tindak pidana ringan dan korbannya itu sendiri, yang terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk pelanggaran hukum yang serius.

Warung kamtibmas ini hanya berupa warung yang dijadikan tempat masyarakat melaporkan adanya gangguan kamtibmas serta tempat berkumpulnya masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ringan secara musyawarah mufakat yang diawasi oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, Orari, Lurah Polisi Desa dan didukung alkom HT/HP, Buku Saran, Buku Kejadian, Kotak Saran dan Daftar Nomor Telepon Penting.

Tujuan pelaksanaan program Warung Kamtibmas ini adalah untuk mewujudkan kerja sama/kemitraan Polri dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya lapor cepat melalui upaya prefentif dan represif dalam rangka turut serta menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif atas kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi masalah ipoleksusbudhankam yang berimplikasi pada munculnya gangguan Kamtibmas, guna menciptakan rasa aman, tenteram, tertib di lingkungan masyarakat. Memperluas jaringan informasi melalui ORARI yang ada di warung Kamtibmas. Membantu mensejahterakan masyarakat (keluarga) pemilik warung Kamtibmas tersebut. Serta dapat menyerap tenaga kerja baru pada warung tersebut (Program Poligur).

Berdasarkan tujuan yang dijelaskan tersenut, secara ringkas tujuan pelaksanaan warung Kamtibmas ini adalah sebagai sarana dalam melakukan deteksi dini masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sebagai anggota Polri melalui kerjasama dengan masyarakat. Pembentukan Warung Kamtibmas ini dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan sarana dan penyangga aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan terkait situasi kemandirian dan ketertiban masyarakat yang diwujudkan melalui suatu wadah sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini dalam permasalahan sosial yang berbentuk Warung Kamtibmas.

2. Analisis terhadap masalah

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indramayu, yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban dari penyebab tindak pidana yang bersifat ringan tersebut, maka mengharuskan adanya pemecahan masalah tersebut yang tepat yang dapat diatasi oleh masyarakat itu sendiri baik melalui bantuan tokoh masyarakat atau anggota Babinkamtibmas sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian masalah tersebut, sehingga

penyelesaian masalah gangguan keamanan dari tindak pidana ringan ini dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan permasalahan yang lebih luas lagi hingga sampai ke jalur pengadilan.

Warung kamtibmas sebagai salah satu program penyelesaian masalah tersebut, dibangun sebagai tempat untuk melakukan pendekatan-pendekatan personal yang dapat memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Seperti diketahui, pada tahun 2013 lalu, terdapat banyak kasus gangguan kamtibmas yang diselesaikan sendiri oleh masyarakat, namun hasil dari penyelesaiannya tersebut tidak maksimal dan tidak tuntas, sehingga menimbulkan potensi adanya permasalahan baru lagi. Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, masyarakat bersama Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat serta aparatur pemerintahan desa (kepada desa dan perangkat desa) bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di warung Kamtibmas ini, sehingga permasalahan yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri, dengan program kegiatan warung kamtibmas ini aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat serta bhabinkamtibmas dapat bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini saat itu juga, sehingga permasalahan tersebut tidak meluas dan menjadi permasalahan baru dikemudian hari, serta penyelesaian permasalahan tersebut tidak sampai ke meja hijau.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyelesaian permasalahan gangguan kamtibmas ini yang dapat diselesaikan saat itu juga, dengan tanpa melewati meja hijau, serta dicapai kesepakatan bersama untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas tersebut yang melebar dikemudian hari ini, dapat diketahui bahwa pelaksanaan warung Kamtibmas ini berjalan dengan efektif. Sehingga dengan berjalannya program warung Kamtibmas yang dibentuk oleh bhabinkamtibmas sebagai aparatur Polri dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan penjagaan keamanan dan ketertiban nasional yang dilakukan dalam lingkup desa ini, dapat dikatakan pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas melalui warung Kamtibmas ini berjalan dengan efektif.

Efektifnya pelaksanaan warung Kamtibmas ini dapat diindikasikan dari terjadinya penyelesaian masalah gangguan Kamtibmas yang timbul dari kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh masyarakat dapat diselesaikan di warung Kamtibmas itu sendiri dengan cara menghadirkan Binmas / Bhabinkamtibmas, mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama serta menghadirkan Pembina dari kecamatan untuk duduk bersama menyelesaikan masalah yang terjadi. Sehingga semua pihak menerima keputusan akhir yang ditandai dengan surat kesepakatan bersama, yang berisi penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan dan apabila dikemudian hari ada pihak-pihak lain yang memperlumahkan kembali permasalahan ini (saling menuntut), maka dianggap tidak berlaku / gugur demi hukum dan kedua belah pihak tidak akan saling menuntut secara hukum karena permasalahan sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Penyelesaian masalah ini dapat dilakukan secara bersama-sama, tidak oleh polisi sendiri atau masyarakat sendiri namun diselesaikan secara musyawarah dengan cepat melalui penggunaan hukum adat yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat setempat ataupun kearifan lokal yang ada, serta tanpa melalui sistem peradilan yang rumit.

Dengan penyelesaian masalah di warung Kamtibmas ini maka akan diperoleh penyelesaian masalah yang bersifat kekal dan masalah ini tidak muncul kembali dikemudian hari. Dengan disertai surat kesepakatan bersama yang diketahui dan disetujui oleh pihak-pihak terkait dengan saksi-saksi masyarakat, pemerintah dan bhabinkamtibmas. Sehingga dengan surat perjanjian ini kelak dapat menjadi bukti bahwa permasalahan tersebut telah selesai dan menjadi pegangan mana kala ada pihak lain yang memperlumahkan masalah tersebut kembali.

3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan

Kegiatan yang dilakukan di Warung Kamtibmas ini adalah pelaksanaan peran dan fungsi Polri dengan cara memberikan bimbingan kepada masyarakat yang ada di wilayah Indramayu dengan cara memberikan bimbingan masyarakat untuk mewujudkan kesadaran hukum, kesadaran tentang kamtibmas dan partisipasi masyarakat dalam pembinaan kamtibmas di desa/kelurahan, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat demi terwujudnya rasa tentram di masyarakat desa/kelurahan.

Pelaksanaan fungsi dan peran Polri melalui kerjasama dengan masyarakat di Warung Kamtibmas sebagai upaya pencegahan dan pelaksanaan deteksi dini ini dilakukan setiap hari dan kapan saja, karena sifat warung Kamtibmas ini yang buka setiap hari, sehingga bhabinkamtibmas, aparatur pemerintahan (aparatur perangkat desa) dan tokoh masyarakat dapat secara langsung setiap hari menyelesaikan semua permasalahan yang ada saat itu, ketika ditemuinya permasalahan tersebut. Penyelesaian permasalahan yang ditemui tersebut, dapat dilakukan dengan cara pertama adalah memberikan laporan adanya masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ke Warung Kamtibmas (menceritakan atau membahas permasalahan tersebut ketika ada di warung Kamtibmas). Kemudian dari Warung Kamtibmas ini pesan adanya gangguan keamanan dan ketertiban ini akan disampaikan oleh pemilik warung atau masyarakat yang ada di warung tersebut ke Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah tersebut, tokoh masyarakat atau aparatur pemerintahan (perangkat desa). Kemudian dilakukan pertemuan untuk melakukan musyawarah secara bersama-sama antara masyarakat, aparatur pemerintahan (perangkat desa) dan bhabinkamtibmas untuk mencari solusi yang tepat guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Apabila permasalahan telah selesai diatasi, kemudian dibuat surat tanda kesepakatan atas penyelesaian perkara tersebut, yang telah disetujui (ditandatangani oleh ketiga pihak tersebut) sehingga surat ini dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa permasalahan tersebut selesai dan dapat dimanfaatkan dikemudian hari jika ada pihak-pihak yang bermaksud mengungkit permasalahan ini lagi dikemudian hari. Tetapi jika terdapat permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di warung Kamtibmas ini, dan permasalahan tersebut berpotensi besar menjadi ancaman nasional, maka permasalahan ini dapat segera dilaporkan ke Kapolsek untuk diteruskan ke Kapolres. Setelah permasalahan sampai ke tangan Kapolres, selanjutnya akan dibentuk suatu tindakan atau strategi pencegahan yang tepat dari informasi yang diperoleh ini sehingga potensi adanya ancaman nasional gangguan Kamtibmas ini dapat segera ditangani, diselesaikan dan dicegah secepat mungkin, sehingga adanya ancaman nasional gangguan Kamtibmas ini tidak menjadi nyata.

Jadi dengan adanya Warung Kamtibmas ini pelaksanaan kegiatan pencegahan masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang lebih maksimal, sehingga potensi munculnya gangguan keamanan yang disebabkan oleh tindak pidana ringan ini dapat dicegah sedini mungkin.

Berikut ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan dalam warung kamtibmas:

- a) Melaporkan terjadinya masalah gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut
 - b) Melaksanakan sistem administrasi yang meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian, komunikasi dan pembuatan laporan berjenjang.
 - c) Melaksanakan kegiatan pembangunan kemitraan antara masyarakat dengan Polri
 - d) Menemukan pemecahan masalah yang dialami oleh masyarakat serta
 - e) Menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.
4. Ukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

Adanya perubahan dalam pencegahan masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ini dapat dilihat dari adanya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan yang dipicu oleh masalah tindak pidana ringan atau tindak pidana sederhana di wilayah tersebut yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan bekerjasama dengan anggota Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat setempat, melalui aksi deteksi dini, sehingga potensi gangguan keamanan tersebut dapat dicegah dan ditanggulangi dengan baik sehingga tidak menyebabkan gangguan keamanan yang hingga sampai menjatuhkan korban.

Penyelesaian masalah gangguan keamanan dari tindak pidana ringan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan menggunakan hukum adat yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat setempat ataupun kearifan lokal sehingga penyelesaian masalah gangguan keamanan ini dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan dalam waktu yang lama.

Selanjutnya adanya permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang disampaikan ke tangan Polri dapat didengarkan, diterima dengan baik, diberikan umpan balik atau pemecahan masalah yang ada di wilayah tersebut melalui pelaksanaan tugas, peran dan fungsi Polri dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat guna melaksanakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Indramayu ini.

Dengan adanya kerjasama ini maka masalah isu-isu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diredakan, sehingga masyarakat yang ada di wilayah Indramayu merasa aman dan tentram. Sedangkan potensi munculnya kasus-kasus baru gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ini dapat dicegah oleh masyarakat itu sendiri, dengan menggunakan hukum adat yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat setempat ataupun kearifan lokal yang ada, sehingga wilayah kabupaten Indramayu ini menjadi aman dan tenteram.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran keberhasilan dan keefektifan pelaksanaan program ini dapat terlihat dari terdapatnya kerjasama antara masyarakat dengan Polri yang baik setelah dibentuknya warung kamtibmas, terselesaikannya permasalahan yang ada di masyarakat secara cepat melalui hukum adat dan kearifan lokal, penanggulangan potensi munculnya isu atau gangguan keamanan yang dilakukan oleh masyarakat setempat serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kerjasama antara polri dan masyarakat melalui warung kamtibmas.

5. Sumber penyebab terjadinya perubahan.

Penyebab adanya perubahan kondisi keamanan dan ketertiban yang ada di kabupaten Indramayu ini karena adanya kerjasama antara Polri dengan masyarakat, yang berhasil menciptakan kondisi yang aman dan tenteram, meredakan isu permasalahan gangguan yang dapat meresahkan masyarakat. Selanjutnya perubahan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu ini juga disebabkan cepatnya penanganan masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Polri dengan masyarakat sehingga masyarakat menjadi tenang, serta adanya segala sesuatu yang memicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditangani sejak dini, sehingga masalah gangguan keamanan ini tidak menimbulkan korban serta tidak memberikan dampak buruk hingga sampai dirasakan oleh masyarakat. Serta dirasakannya keefektifan pelaksanaan warung kamtibmas ini sebagai implementasi pemolisian masyarakat yang tercipta melalui kerjasama antara masyarakat dengan Polri dengan pelaksanaan kegiatan di warung kamtibmas. Selanjutnya efektifitas ini terlihat dari penyelesaian masalah yang ada di masyarakat melalui musyawarah untuk mufakat, sehingga permasalahan tersebut dapat segera diatasi dan diselesaikan.

6. Indikator keberhasilan program.

Indikator keberhasilan program warung Kamtibmas ini adalah tidak adanya masalah keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, masyarakat tersebut merasa tenang, merasa aman, tidak merasa ketakutan serta tidak merasa curiga dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya, dan masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan baik, tertib, dan tenang menjalankan aktifitasnya, tercipta kestabilan masalah ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan di masyarakat, dan masyarakat menjadi makmur.

Dampak positif dari pelaksanaan Warung Kamtibmas ini dapat diketahui dengan adanya kondisi masyarakat di wilayah Indramayu ini yang merasa aman, tentram dan makmur. Indikator keberhasilan pelaksanaan warung kamtibmas selanjutnya juga dapat dilihat dari pencapaian fungsi-fungsi kebijakan yang meliputi:

a) Eksplanasi.

Pelaksanaan warung kamtibmas ini merupakan salah satu implementasi dari pemolisian masyarakat (Polmas), dimana realita pelaksanaan programnya menjalin kerja sama antara masyarakat dengan Polri dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dari pelaksanaan warung

kamtibmas ini diketahui pula pelaksanaannya terdiri dari pemilik warung Kamtibmas, masyarakat, tokoh masyarakat dan anggota Polri (Binmas/Bhabinkamtibmas).

b) Kepatuhan.

Pelaksanaan kegiatan dalam warung kamtibmas ini dilakukan secara musyawarah untuk mufakat atau penerapan hukum adat atau dengan kearifan lokal setempat dalam penyelesaian suatu masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh masyarakat, Polri dan pemerintah setempat. Kegiatan yang dilakukan dalam warung kamtibmas ini juga telah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan cara menjalin kemitraan, menemukan pemecahan masalah yang ada di masyarakat serta menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat.

c) Audit.

Pelaksanaan warung kamtibmas ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga tujuan pembentukan warung kamtibmas sebagai implementasi dari pemolisian masyarakat yang memiliki tujuan menjalin kerjasama antara masyarakat dengan Polri telah terwujud dan berhasil melalui kegiatan yang ada di warung kamtibmas ini.

d) Akunting.

Pelaksanaan warung kamtibmas ini memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dan anggota Polri. Dengan kerjasama antara Polri dan masyarakat, Polri dapat mengatasi keterbatasan jumlah personil dalam mengatasi masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Selanjutnya melalui kerjasama antara Polri dan masyarakat, masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di wilayahnya dengan efisien dan efektif yang terlihat dari bentuk penyelesaian masalah gangguan keamanan dapat dilakukan dengan cara penerapan hukum adat atau dengan penerapan kearifan lokal yang tidak memakan waktu yang lama dengan proses yang panjang serta penyelesaian masalah gangguan keamanan ini tidak melalui lembaga pengadilan.

1.4 KESIMPULAN DAN SARAN

1.4.1 Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan warung kamtibmas dilakukan melalui kegiatan mitra/kerjasama dengan masyarakat, melakukan pemecahan masalah yang ada di masyarakat serta melakukan kegiatan penyelesaian masalah yang ada di masyarakat tersebut yang dilakukan di warung kamtibmas maupun di Polsek.
2. Dalam pelaksanaan warung kamtibmas ini, tidak lepas dari beberapa faktor yang berpengaruh, antara lain adanya kendala dan pendukung. Kendala ini berasal jumlah personil yang minim, kurangnya sosialisasi Bhabinkamtibmas kepada masyarakat tentang warung kamtibmas dan minimnya alat komunikasi. Sedangkan faktor pendukung dalam pengelolaan warung kamtibmas, yaitu terjalinnya hubungan yang baik antara warga dengan Bhabinkamtibmas, sehingga dalam penyelesaian masalah akan secara cepat terlaksana.
3. Hasil dari evaluasi pelaksanaan warung kamtibmas ini diketahui bahwa pelaksanaan warung kamtibmas berjalan efektif. Hal ini terlihat dari indikator keberhasilan program yang telah memenuhi fungsi eksplanasi, kepatuhan, audit serta fungsi akunting seperti penyelesaian masalah gangguan keamanan dapat diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri dengan menggunakan hukum adap, kearifan lokal, dengan proses yang cepat dan tanpa melalui jalur lembaga pengadilan.

1.4.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian lanjutan adalah

1. Permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang dipicu oleh tindak pidana ringan seharusnya diselesaikan dengan menggunakan hukum adat terlebih dahulu.

2. Agar peneliti melakukan evaluasi di program pemerintahan lainnya seperti evaluasi program BPJS, evaluasi program dana BOS dan lain-lain.

Daftar Pustaka

Anderson, James A. 1975. *Public Policy Making: Basic Concept in Political. Sciences*. New York: Praeger University Series.

Data Polres Indramayu, 2014.

Moleong, L. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda karya.